



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELELANGAN IKAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, dipandang perlu pengaturan teknis yang mengatur tata cara pelelangan ikan dan tata cara pengenaan sanksi administratif di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tata Cara Pelelangan Ikan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 241);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELELANGAN IKAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya yang mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. 

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan Kabupaten Manggarai Barat.
6. Pengelolaan Tempat Pelelangan ikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi, fasilitasi, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi terkait Tempat Pelelangan Ikan.
7. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli ikan di Tempat Pelelangan ikan (TPI) tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan harga ikan yang disepakati bersama.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta aktivitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
9. Badan usaha adalah koperasi, Perusahaan swasta dan Perusahaan negara/Daerah yang berusaha di Bidang Perikanan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi jasa pelayanan adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pada tempat pelelangan ikan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan dan/atau diberikan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. ♪

15. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
16. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Sarana pelelangan adalah peralatan dan perlengkapan penunjang terlaksananya pelelangan ikan.
19. Kartu peserta pelelangan adalah kartu tanda peserta yang diterbitkan oleh dinas untuk bakul/pedagang sebagai bukti yang bersangkutan telah tercatat menjadi peserta pelelangan ikan di TPI.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengelolaan TPI;
- b. penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. sistem data informasi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan TPI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitas untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPI.
- (2) Dalam pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan TPI berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;

- b. menyelenggarakan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan TPI.
- (3) Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala TPI.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Pendukung Pengelolaan TPI


Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia pendukung pengelolaan TPI terdiri dari:
- a. petugas pelelangan ikan;
 - b. petugas pengamanan; dan
 - c. petugas kebersihan.
- (2) Sumber daya manusia pendukung pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan sumber daya manusia pendukung pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi administrasi, wawancara dan kompetensi.

Pasal 6

- (1) Petugas Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala TPI dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelelangan ikan dengan cara memfasilitasi pemilik ikan dan pembeli ikan.
- (2) Petugas Pelelangan ikan terdiri dari
- a. juru lelang;
 - b. juru timbang;
 - c. kasir; dan
 - d. staf administrasi lelang.

Pasal 7

Untuk dapat ditetapkan menjadi Petugas Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. pendidikan terakhir minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
- e. dapat mengoperasikan komputer; dan
- f. khusus untuk juru lelang memiliki sertifikat juru lelang.

Pasal 8

Tugas juru lelang adalah sebagai berikut :

- a. memberikan penawaran dengan harga paling rendah yang ditentukan penjual kepada pembeli;
- b. berperan menjadi penengah antara nelayan dan pedagang;
- c. berkewajiban untuk membuat kesepakatan antara nelayan dan pedagang;
- d. membantu dalam menyepakati harga yang diinginkan oleh pembeli dan diajukan nelayan;
- e. menawarkan harga kepada peserta lelang;
- f. penawaran paling tinggi menjadi pemenang lelang; dan
- g. membantu menyepakati harga antara pembeli dan pemilik ikan


Pasal 9

Tugas juru timbang adalah sebagai berikut :

- a. menimbang ikan, mencatat jenis ikan, berat ikan dan pemilik ikan;
- b. memberikan penjelasan, informasi atau keterangan kepada pemilik ikan dan pembeli ikan;
- c. melakukan timbang ulang terhadap ikan yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli apabila ada pengaduan; dan
- d. membuat laporan hasil timbang.

Pasal 10

Tugas kasir TPI adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan pelelangan ikan;
- b. menerima pembayaran hasil pelelangan ikan dan menyelesaikan transaksi dengan bakul ikan; 

- c. melaksanakan pembayaran kepada nelayan sesuai hasil pelelangan ikan;
- d. memungut dan menyetorkan Retribusi TPI ke Bendahara Penerimaan Dinas; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bakul calon peserta lelang.

Pasal 11

Tugas staf administrasi lelang TPI adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan administrasi pelelangan;
- b. mencatat pemilik ikan dan peserta lelang ;
- c. mencetak kartu pemilik ikan, kartu peserta lelang dan karcis Retribusi lelang;
- d. mencatat dan merekap data produksi dan sumber daya ikan yang mengikuti pelelangan ikan di TPI;
- e. merekap data pelelangan dan melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala TPI;
- f. memungut dan menyetorkan Retribusi TPI ke bendahara penerimaan Dinas; dan
- g. melakukan verifikasi terhadap bakul calon peserta lelang.

Pasal 12

Petugas Pengamanan (Satpam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala TPI untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan TPI dan mendampingi petugas Retribusi.

Pasal 13

Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala TPI untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan TPI.

Bagian Ketiga

Fasilitas TPI dan Sarana dan Prasarana Pendukung TPI

Pasal 14

(1) Fasilitas pendukung TPI meliputi:

- a. kios / toko / loss pelelangan;
- b. workshop perikanan;
- c. kantor dan balai pertemuan;

- d. sarana mandi cuci kakus;
 - e. sarana air bersih;
 - f. sarana atau tempat penyediaan bahan bakar minyak;
 - g. mesin pemecah es; dan
 - h. pengamanan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung TPI meliputi:
- a. Dermaga bongkar muat ikan;
 - b. lapak penjualan ikan;
 - c. gudang ikan;
 - d. portal;
 - e. tempat parkir;
 - f. tempat sampah;
 - g. listrik; dan
 - h. saluran pembuangan (*drainase*).
- (3) Penyediaan fasilitas TPI dan sarana dan prasarana pendukung TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penggunaan Fasilitas TPI dan Sarana dan Prasarana TPI

Pasal 15

- (1) Fasilitas TPI dan sarana dan prasarana TPI berupa kios / toko / loss pelelangan, lapak penjualan ikan, gudang ikan, dan sarana atau tempat penyediaan bahan bakar minyak digunakan berdasarkan perjanjian antara pengguna/penyewa dengan Dinas yang dituangka dalam surat perjanjian kontrak.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran Fasilitas TPI dan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan melalui bendahara Dinas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Ikan Hasil Tangkapan dan Hasil Budidaya dan Pendaftaran Peserta Lelang

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Setiap nelayan, orang dan/atau perusahaan wajib menjual semua ikan hasil tangkapan dan hasil budidaya secara lelang di TPI kecuali hasil tangkapan yang kurang dari 10 kg (sepuluh kilogram).

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran Ikan Hasil Tangkapan Dan Hasil Budidaya

Pasal 17

Tata cara pendaftaran ikan hasil tangkapan dan hasil budidaya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemilik ikan hasil tangkapan melakukan pembongkaran di dermaga TPI;
- b. Pemilik ikan hasil budidaya melakukan pembongkaran di tempat gudang ikan;
- c. Pemilik ikan mendaftarkan ikan hasil tangkapan atau hasil budidaya ke staf administrasi Lelang;
- d. Staf administrasi lelang melakukan pencatatan atas ikan hasil tangkapan atau hasil budidaya di dalam rekapitulasi pemilik ikan;
- e. Pemilik ikan diberikan karcis Lelang dan rekapitulasi;
- f. hasil tangkapan Ikan dan hasil budidaya dibersihkan, kemudian disortir menurut jenis Ikan, ukuran dan mutu dimasukkan dalam wadah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelelangan Ikan

Pasal 18

(1) Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan cara: *h*

- a. juru timbang melakukan penimbangan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah atau berat, dan nama pemilik Ikan;
 - b. juru lelang melaksanakan lelang secara terbuka melalui penawaran secara bebas, transparan dan meningkat kepada peserta lelang;
 - c. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang; dan
 - d. Pemenang lelang dan pemilik ikan diberikan karcis lelang dan rekapitulasi.
- (2) Karcis lelang dan rekapitulasinya diberikan kepada pemenang lelang dan pemilik ikan dengan ketentuan:
- a. bagi pemenang lelang diperuntukkan untuk perhitungan membayar pada kasir / loket TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI;
 - b. bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta bukti untuk catatan, perhitungan.
- (3) Pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai di kasir/ loket yang tersedia setelah mendapatkan karcis lelang dengan nominal penawaran tertinggi.
- (4) Pemenang lelang dapat mengambil Ikan setelah menunjukkan bukti pembayaran dari kasir/loket.

Pasal 19

Kepala TPI menetapkan standar operasional prosedur tentang tata cara pelelangan ikan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Setiap nelayan, orang dan/atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif meliputi: **b**

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. upaya paksa polisional.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif


Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan pada saat ditemukan pelanggaran atau berdasarkan informasi dan atau laporan dari masyarakat.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan dan/atau secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, nelayan, orang, dan/atau perusahaan masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal setelah 3 (tiga) hari diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nelayan, orang, dan/atau perusahaan masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan teguran tertulis yang kedua.
- (3) Dalam hal setelah 3 (tiga) hari diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nelayan, orang, dan/atau perusahaan masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan teguran tertulis yang ketiga.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pernyataan dan tidak diberikan surat rekomendasi bahan bakar subsidi.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dikenakan pada saat ditemukan pelanggaran secara langsung oleh tim terpadu pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. 

- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dikenakan apabila setelah diberikan teguran tertulis yang ketiga, nelayan, orang, dan/atau perusahaan masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dinas.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa upaya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dikenakan pada saat ditemukan pelanggaran secara langsung.
- (2) upaya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penahanan sementara identitas dan/atau dokumen-dokumen lain kegiatan usaha terkait.


Pasal 25

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disetorkan oleh bendahara Dinas ke kas Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan pemenuhan tata cara pelelangan ikan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria di TPI.
 - b. menyediakan layanan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran pelelangan ikan di dalam atau di luar TPI; dan/atau
 - c. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya pelanggaran pelelangan ikan di luar TPI.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

- c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah; dan/atau
- d. instansi vertikal yang membidangi urusan kepelabuhanan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *P*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 25 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR 20